

Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Mengatur Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kotamobagu

Gabryela Glory Sembel¹

Donald K. Monintja²

Neni Kumayas³

Email Korespondensi: gabryelasembel083@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Dinas perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur ketertiban lalu lintas di Kota Kotamobagu. Amanat tersebut bermakna sistem pemerintahan yang mendukung dan tercipta koordinasi pelayanan publik yang prima. Salah satu instrumennya yaitu ketertiban lalu lintas, ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Dewasa ini permasalahan dalam konteks koordinasi pemerintah dalam mengatur ketertiban lalu lintas nampaknya masih sering ditemui Kemacetan, maraknya rakitan becak bermotor, masalah pengujian KIR, izin trek, dan sembarang parkir yang masih sering dilakukan. Ketertiban lalu lintas sendiri tangani khusus oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian serta pihak terkait lainnya yang Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun permasalahan yang sering muncul di Kotamobagu yaitu kemacetan, kelebihan penumpang, parkir sembarang, KIR, dan Izin Trek. Masalah bentor dalam lalu lintas yaitu karena banyaknya pengendara bentor yang beroperasi. Gambaran dari transportasi umum dapat ditemukan di Kotamobagu. Pembentukan perjanjian koordinasi dilakukan apabila suatu kegiatan memerlukan keterlibatan beberapa pembelajaran dan pembinaan, maka akan dibuat surat resmi berdasarkan aturan yang berlaku. Pada indikator umpan balik, proses yang menjadi proses komunikasi persuasif terkadang lama, bahkan waktu untuk melakukan operasi lalu lintas juga yang bertambah lama. Oleh karena itu, koordinasi merupakan salah satu faktor dominan yang harus diperhatikan demi kelangsungan hidup suatu organisasi.

Kata Kunci: Koordinasi, Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Kepolisian

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Adapun permasalahan yang sering muncul di Kotamobagu yaitu kemacetan, kelebihan penumpang (*over Passenger*), parkir sembarang, KIR, dan Izin Trek. Kemacetan yang terjadi di kotamobagu umumnya disebabkan oleh angkutan umum yang beroperasi seperti angkot (mikro) dan becak bermotor (*bentor*) hal ini dikarenakan wilayah kotamobagu yang sangat mendukung serta banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan umum tersebut. Mikro sendiri adalah transportasi umum kendaraan roda 4 (*minibus*) yang dimodifikasi hingga bisa memuat 9-10 orang yang beroperasi berdasarkan fungsinya (A Pratama & A Purnomo 2021). Hal ini membuat prasarana transportasi Kotamobagu tidak hanya melayani pergerakan didalam Kotamobagu sendiri tetapi juga melayani Wilayah daerah-daerah sekitar kotamobagu, yang terdiri dari Modinding, Modayag, Pusian, Inobonto, dan Dumoga dan lain di sekitarnya. Masalah *bentor* dalam lalu lintas yang sering terjadi karena banyaknya pengendara *bentor* yang beroperasi. hal ini dipicu karena *bentor* yang belum legal, dimana angkutan jenis *bentor* merupakan angkutan lokal yang belum resmi dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) jenis *bentor* itu tidak ada, karena dilihat juga dari sisi keamanannya *bentor* masih dinilai kurang aman untuk penumpang, dikarenakan *bentor* belum memenuhi standar keamanan sebagai angkutan umum.

Di negara berkembang dengan standar hidup yang lebih rendah, layanan transportasi umum yang buruk, murah tenaga kerja, dll, berkontribusi pada paratransit sebagai transportasi umum. Gambar yang sama dari transportasi umum dapat ditemukan di Kotamobagu. Yang paling dominan dan banyak tersedia angkutan umum dengan jangkauan terluas di Kotamobagu adalah becak bermotor yang berukuran kecil, paratransit kendaraan roda 3 (*bentor*) yang telah dimodifikasi untuk digunakan sebagai umum, selain itu harga tarif *bentor* yang terbilang murah. *Bentor* memiliki suatu kelebihan dibandingkan

dengan moda transportasi lain, karena *Bentor* dapat beroperasi dari suatu tempat ke tempat lain, bahkan dapat mengantar penumpangnya hingga ke tangga rumah atau *door to door*, hal ini dijelaskan juga dalam penelitian (Nurwahyudi, 2018:38). Kondisi *Bentor* bisa beroperasi dari satu tempat ke tempat lain, berbeda dengan mikro *bentor* bahkan dapat membawa penumpang tepat di rumah penumpang, ini tidak bisa dilakukan oleh angkutan umum lainnya. Keunggulan ini membuat sebagian besar masyarakat Kotamobagu memilihnya sebagai transportasi utama karena beroperasi hampir 24 jam.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Observasi ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara. Hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa proses komunikasi dilakukan secara langsung pada saat petugas Dinas Perhubungan berada di lapangan, proses komunikasi dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat membuat komunikasi menjadi salah satu cara untuk mengurangi terjadinya perdebatan. Pada indikator kompetensi, pengguna mendemonstrasikan keterampilan teknis yang diperlukan pegawai dinas Perhubungan, seperti kondisi lampu dan posisi roda, pemahaman rute kendaraan perkotaan, kelebihan penumpang pada angkutan umum sedangkan keterampilan dimiliki oleh Satlantas Polrestabes memahami aturan hukum dan juga tindakan yang dibutuhkan. Dari sisi kesepakatan dan komitmen, Dinas Perhubungan membatasi diri pada pemeriksaan teknis kondisi kendaraan, namun melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan, sehingga koordinasi menjadi penting. Pembentukan perjanjian koordinasi dilakukan apabila suatu kegiatan memerlukan keterlibatan beberapa pembelajaran dan pembinaan, maka akan dibuat surat resmi berdasarkan aturan yang berlaku. Insentif koordinasi menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas terkoordinasi jika terjadi pelanggaran, tidak ada sanksi khusus yang disepakati, hanya tanggung jawab kembali ke otoritas masing-

masing. Pada indikator umpan balik, proses yang menjadi proses komunikasi persuasif terkadang lama, bahkan waktu untuk melakukan operasi lalu lintas juga yang bertambah lama.

Oleh karena itu, koordinasi merupakan salah satu faktor dominan yang harus diperhatikan demi kelangsungan hidup suatu organisasi. Ini akan menjadi salah satu faktor dominan karena kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu sangat ditentukan oleh kualitas kegiatan yang dikelola. Dari masalah yang sudah digambarkan pemerintah harusnya melakukan koordinasi lebih dan tindakan-tindakan khusus supaya pelaksanaan proses koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam meningkatkan ketertiban kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan menjadi keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan, menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas di jalan raya, sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas yang kondusif, juga hal ini bisa membangun kesadaran kita bersama untuk menyadari bahwa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya..

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dengan ini peneliti mengambil fokus penelitian dengan acuan dari konsep Taliziduhu Ndraha yaitu Koordinasi Waktu, Koorninasi Ruang, Koordinasi Interinstusional atau kesadaran pentingnya koordinasi, Koordinasi Fungsional, Koordinasi struktural, Koordinasi Perencanaan, dan Feedback (umpan balik) Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sesuai dengan fenomena yang ditemukan ada 3 point yaitu kesadaran pentingnya koordinasi, perencanaan Kesepakatan, dan umpan balik koordinasi. Peneliti akan melakukan penelitian dengan lebih terarah dan spesifik dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penghambat koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian (polres) serta pihak terkait lainnya seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil),

Satlantas (satuan polisi Lalu Lintas) sehingga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas?

2. Bagaimana pengawasan dinas terkait terhadap petugas dalam mengatur ketertiban lalu lintas yang sesuai kebijakan peraturan daerah?
3. Penegakan kepatuhan pengendara bagi bentor dan mikro kendaraan umum sebagai faktor terjadinya kemacetan di Kotamobagu dan sanksi apa yang diberikan bila ada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas?.

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Pembahasan

1. Koordinasi Waktu

Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan, koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan. (Ndraha,2003). Peserta forum koordinasi harus mampu mengambil keputusan dan sinkronisasi kegiatan jadwal harus ditetapkan untuk memastikan kehadiran petugas tersebut tata kelola (koordinasi) secara menyeluruh diikuti dari atas ke bawah. Pada indikator ini peneliti melihat bahwa Koordinasi waktu didinas perhubungan dan kepolisian satlantas sudah terbilang baik. Berdasarkan wawancara yaitu waktu kerja dari dinas perhubungan dan satlantas sudah sesuai undang no 5 tahun 2004 aperatur sipil negara dimana Ketentuan jam kerja efektif para pegawai negeri sipil (PNS) di instansi

pusat maupun daerah dalam adalah sebanyak 37,5 jam. Artinya, rata-rata dalam sehari jam kerja PNS adalah 7,5 jam selama melaksanakan lima atau enam hari kerja. Beda hal nya dengan jam kerja kepolisian berdasarkan uu no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republic Indonesia, Jam Kerja adalah jam setiap hari kerja yang ditetapkan dalam satu minggu yang dihitung saat memulai kerja sampai dengan mengakhiri kerja yaitu selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan: 5 (lima) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat; atau 6 (enam) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, namun dalam praktiknya secara umum kepolisian bekerja lebih dari 7 jam melihat situasi yang tidak menentu serta mengikuti kebutuhan masyarakat. Dilihat dari hasil wawancara koordinasi yang dibangun oleh dinas perhubungan dan kepolisian (satlantas) sangat erat, hal ini dapat diketahui dari kerja sama para petugas dalam menertibkan lalulintas.

Kurangnya koordinasi waktu oleh dua instansi ini bisa dilihat dari kadang terjadi molor jam kerja (jam patroli) mengakibatkan ketidak lancar berlalu lintas dikota. Dari keterlambatan itulah banyak terjadi parkir sembarang oleh para pengendara yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan masyarakat lain. Adapun ketidak tepatan jam patrol di daerah-daerah ramai disaat bersamaan contohnya di daerah pasar dan sekolah. Para petugas cenderung melakukan patroli diarea seperti pasar ketimbang disekolah padahal banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi diarea tersebut seperti kelebihan penumpang oleh pengendara bentor dan kurangnya atribut kelengkapan berkendara yang dilakukan siswa seperti tidak memakai helm hal ini tentu bisa memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Faktor-faktor yang menghambat ketidak tepatan waktu berkoordinasi dari dinas perhubungan dan kepolisian yaitu, kurangnya pekerja sehingga petugas kadang kewalahan melakukan patroli dibanyak tempat, faktor keterlambatan informasi baik dari para petugas atau masyarakat sehingga rencana awal menertibkan lalulintas terganggu, adapun faktor urusan pribadi dari

petugas dari instansi ataupun anggota satlantas serta para pengemudi dan pengendara yang belum cukup paham akan pentingnya menjaga ketertiban lalulintas.

2. Koordinasi Ruang

Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah, koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja (Ndraha,2003). Kesepakatan dan komitmen harus direncanakan (dijadwalkan) oleh masing-masing pihak kelembagaan disuatu wilayah.

Pada indikator ini peneliti melihat bahwa Koordinasi Ruang didinas perhubungan dan kepolisian satlantas sudah terbilang baik. Berdasarkan Berdasarkan wilayah hukum dari dinas perhubungan dan kepolisian, dinas perhubungan membangun, mengatur, dan mengelola sarana prasarana yang ada di wilayah kotamobagu seperti rambu-rambu lalu lintas, dan penerang jalanan umum. Untuk satlantas koordinasi wilayah juga sangat baik dalam patroli diwilayah kotamobagu hingga sosialisasi berupa pengeras suara keliling yang dilakukan banyak kali dikotamobagu.

Koordinasi ruang ini bisa berjalan baik karena adanya faktor-faktor pendukung berdasarkan uu no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia dimana terdapat penetapan peraturan pemerintah tentang daerah hukum kepolisian sehingga tupoksi dari kepolisian lebih terorganisir. Dengan adanya perbedaan dari kepolisian sektor yang bertugas diwilayah kecamatan, kepolisian resor yang tugasnya mencakup tingkat kabupaten ataupun kota, dan polda yang bertugas pada wilayah tingkat 1 yaitu provinsi.

3. Koordinasi Interinstusional atau kesadaran pentingnya koordinasi

Kesadaran akan pentingnya mengkoordinasikan koordinasi dibangun ke dalam setiap pekerjaan atau tugas. kesadaran adalah suatu antusiasme orang-orang dengan menurut apa yang dia yakini. Kesadaran adalah sesuatu yang sangat terkait dengan orang, Koordinasi antarberbagai unikerja yang berkepentingan atas suatu projek atas suatu projek serbaguna (Ndraha,2003) sebenarnya hati nurani kesadaran bukanlah keadaan pasif, tetapi proses aktif aktivitas ini

penting dari kesadaran adalah bertindak dan mengatakan tidak.

Pada indikator ini peneliti menilai sudah baik namun belum begitu optimal. Semakin besar ketidakpastian tugas yang harus dikoordinasikan, semakin besar kebutuhannya oleh karena itu, pentingnya kesadaran koordinasi membuat informasi selalu menjadi tugas pemrosesan informasi dan kemampuan untuk bekerja contohnya dengan teknologi informasi pada saat yang bersamaan gunakan alat seperti Handphone, email, dll. Teknologi informasi Komunikasi adalah kunci koordinasi untuk memfasilitasi proses-proses dari koordinasi. Dinas perhubungan dan kepolisian sendiri memiliki forum, dimana diforum itu bisa membahas banyak hal terkait lalu lintas.

Hambatannya bisa ditemui pada jam patroli yang dimana sering molor diakibatkan keterlambatan petugas yang disebabkan kelalaian petugas dalam petugas dari dinas dan petuga satlantas dalam memanage waktu, serta keterlambatan petugas dalam menerima info dari masyarakat apa bila terjadi gangguan di lalulintas. Pentingnya kesadaran koordinasi ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kotamobagu yang salah satu peran dalam melakukan operasi lalu lintas adalah memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan. adanya operasi lalu lintas yang digelar juga tidak asal melakukan pemeriksaan namun ada prosedur-prosedur yang harus dipertimbangkan Kembali, hal ini berbeda tiap instasi memiliki tugasnya masing-masing seperti dishub melihat persyaratan teknis dan layaknya kendaraan dalam beroperasi tanpa koordinasi kedua instansi tidak dapat menjalan operasi lalu lintas dengan baik, tentu dengan menganggap koordinasi sebagai hal yang penting karena berbicara pengaturan dan kelancaran arus lalu lintas tentu tidak hanya pengaturan saja tapi ada banyak faktor faktor yang menyebabkan ketidklancaran lalu lintas seperti ada pasar yang tidak teratur tentu itu ada hubungannya dengan satpol pp dan hal lain, Adapun yang meyebakkan kemacetan seperti bebas parkir,demo,dan

pawai sehingga perlu koordinasi dengan anggota kepolisian lain yang sesuai tupoksinya, masalah kendaraan angkutan darat tentu berkoordinasi dengan Dishub.

4. Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional (Ndraha,2003). Fungsional artinya disini adalah kapabilitas dari kedua instansi baik dinas perhubungan da satlantas kotamobagu. biasanya dishub dan satlantas berkoordinasi tergantung langsung pada akuisisi, penyebaran dan pengolahan informasi itu sendiri.

Pada indikator ini peneliti menilai kalau petugas dari dishub dan satlantas dalam kapabilitasnya saling berkoordinasi dengan baik. Sesuai dengan uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dinas perhubungan menjalankan tugasnya dengan baik mulai dari pengujian KIR, perencanaan, pembangunan, dan perawatan sarana prasarana di lalulintas malai dari lampu jalanan, rambu rambu lalu lintas, dan tempat parkir. Untuk satlantas dalam uu nomor 22 tahun 2009 kapabilitasnya dalam melakukan patroli dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas, polisi lalu lintas bisa melakukan penilangan, memberikan sanksi, melakukan pembinaan, penindakan, dan penegakkan hukum serta pelayanan uji mengemudi dan surat izin mengemudi. Dalam kerja lapangan dishub dan satlantas saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai dengan fungsinya, penilangan dinilai tidak hanya dari pihak satlantas tapi juga harus ada komunikasi dengan pihak dishub, dalam penindakan harus dikoordinasikan terlebih dahulu apabila terjadi pelanggaran maka tidak ada sanksi khusus yang disepakati, hanya di pertanggungawabkan kembali pada instansi masing-masing berdasarkan pelanggaran tugas pokok dan fungsi menjadi wewenang pimpinan untuk menentukan sanksi.

5. Koordinasi Struktural

Koordinasi antarunit kerja yang berada dibawah struktur tertentu, tanpa melalui struktur organisasi lain, koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit

kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.

Pada indikator ini peneliti menilai koordinasi secara struktural dalam tugas dan fungsi dari dinas perhubungan dan satuan lalu lintas berjalan dengan baik. Dari wawancara dengan beberapa narasumber disitu menjawab seluruh kegiatan yang dijalankan harus terstruktur mulai dari perencanaan, pembiayaan, dan penyelenggaraan serta dalam pengelolaan kegiatan tersebut. Hal ini merujuk pada aturan uu nomor 2009 tentang lalu lintas dan Angkatan jalan dan PP no 8 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pihak dar dinas perhubungan berhak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu akan kendaraan dan memberikan penilaiannya tentang kelayakan kendaraan tersebut, dari penilaian inilah dari pihak satuan lalu lintas dapat menindak pengemudi dan memberikan sanksi yang sesuai dengan uu contohnya melalukan penilangan, pembinaan, dan memberikan sanksi denda bagi pelanggar contohnya 100.000 untuk tidak menyalakan lampu utama kendaraan, hingga 3.000.000 untuk melakukan balap liar. Hal ini tentu dijalankan secara terstruktur melalui koordinasi dengan atasan dari kedua belah pihak instansi.

6. Koordinasi Perencanaan Kesepakatan dan Komitmen

Guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain, koordinasi ini berlangsung antarunit kerja yang berhubungan (Ndraha,2003). Dalam koordinasi ini mencatat perjanjian pelaksanaan oleh pihak yang mengoordinasi lalu memberikan sanksi bagi para pihak yang mengabaikan atau tidak menghormati. Sanksi datang dari atasan yang bertanggung jawab dimana kesepakatan ini yang diataati sepenuhnya dari atas ke bawah.

Dalam indikator ini peneliti menilai cukup baik, dimana para petugas berjalan seturut tugas dan fungsi pada undang undang juga sesuai dengan arahan dari atasannya masing-masing. Tak hanya kepada

masyarakat yang memiliki ketentuan tapi juga setiap anggota dimana peneliti menemukan jika ada PPNS ataupun anggota satuan lalu lintas yang melanggar ketentuan mereka akan ditindak lanjuti kembali kepada masing masing atasan akan binaan ataupun sanksi khusus yang disepakati atau hanya pertanggungjawabannya kembali pada instansi masing-masing berdasarkan pelanggaran tugas pokok dan fungsi menjadi wewenang pimpinan untuk menentukan sanksi, bila terjadi masalah yang tidak bisa teratasi dari tugas yang diberikan, maka akan diberikan sanksi tergantung pada kesalahan petugas di lapangan.

7. Umpan balik

Sebagai komentar dalam proses pemungutan suara selanjutnya (Ndraha,2003). Feedback sendiri bisa diartikan sebagai respon dari suatu kegiatan dalam bentuk feedback positif dan feedback negative, sesuai dengan bidangnya feedback merupakan hasil dari input suatu projek output. Koordinasi feedback ini penting dalam suatu perencanaan, penindakan, dan pengelolaan suatu aktivitas yang dapat menguntungkan unit kerja dengan unit kerja yang lain.

Pada indikator ini peneliti mendapatkan banyak sekali feedback yang harus dikoordinasikan oleh dinas perhubungan dan satuan lalu lintas, feedback yang diterima dari masyarakat yang beragam tidak memungkiri sering terjadinya hambatan untuk kedua instansi dalam menertibkan lalu lintas dikota kotamobagu. Kelancaran proses kegiatan koordinasi ini, fungsinya yang dimiliki masing-masing instansi sehingga jarang terjadi miss koordinasi namun bila hal tersebut terjadi maka dapat diselesaikan pada saat itu juga dilapangan. Hal yang menjadi masukan atau feedback dalam pelaksanaan tugas gabungan kedua instansi ini yaitu proses komunikasi persuasif yang terkadang lama sehingga waktu pelaksanaan operasi lalu lintas juga ikut bertambah. Feedback dalam penelitian ini menjelaskan tentang evaluasi dari pelaksanaan koordinasi sehingga evaluasi yang dimaksudkan itu pada waktu pelaksanaan tugasnya yang terkadang mengalami kemunduran atau memakan waktu

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

yang lebih lama dari yang dijadwalkan hal ini dapat berpotensi menghambat arus lalu lintas sehingga manajemen waktu perlu dievaluasi..

Penutup

Kesimpulan

1. Koordinasi Waktu. sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan yang harus berurutan, berdasarkan uu no 2 tahun 2002 Jam Kerja adalah jam setiap hari kerja yang ditetapkan dalam satu minggu yang dihitung saat memulai kerja sampai dengan mengakhiri kerja yaitu selama 40 (empat puluh) jam, namun dalam praktiknya secara umum kepolisian bekerja lebih dari 7 jam perhari melihat situasi yang tidak menentu serta mengikuti kebutuhan masyarakat. Dilihat dari hasil wawancara koordinasi yang di bangun oleh dinas perhubungan dan kepolisian (satlantas) sangat erat, hal ini dapat diketahui dari kerja sama para petugas dalam menertibkan lalu lintas. Kurangnya koordinasi waktu oleh dua instansi ini bisa dilihat dari kadang terjadi molor jam kerja (jam patroli) mengakibatkan ketidak lancaran berlalu lintas dikota.
2. Koordinasi Ruang. Pada indikator koordinasi ini kesepakatan dan komitmen harus direncanakan (dijadwalkan) oleh masing-masing pihak kelembagaan disuatu wilayah. Berdasarkan wilayah hukum dari dinas perhubungan dan kepolisian, dinas perhubungan membangun, mengatur, dan mengelola sarana prasarana yang ada di suatu wilayah kota. Koordinasi ruang ini bisa berjalan baik karena adanya faktor-faktor pendukung dimana terdapat dengan adanya perbedaan dari kepolisian sektor yang bertugas diwilayah kecamatan, kepolisian resor, dan polda yang bertugas pada wilayah tingkat 1
3. Kesadaran pentingnya koordinasi. Pada indikator ini Kesadaran akan pentingnya koordinasi dibangun dalam setiap pekerjaan atau tugas. kesadaran

koordinasi memuat informasi selalu menjadi tugas pemrosesan informasi dan kemampuan untuk bekerja contohnya dengan teknologi informasi pada saat yang bersamaan gunakan alat seperti Handphone. Hambatannya bisa ditemui pada jam patroli yang dimana sering molor diakibatkan keterlambatan petugas yang disebabkan kelalaian petugas dalam memanage waktu, serta keterlambatan petugas dalam menerima info dari masyarakat apa bila terjadi gangguan di lalu lintas. Pentingnya kesadaran koordinasi ini diadakan Forum yang berisikan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan lalu lintas, untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kotamobagu dan kepolisian yang salah satu peran dalam melakukan operasi lalu lintas adalah memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan.

4. Koordinasi Fungsional. yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional. Fungsional artinya disini adalah kapabilitas dari kedua instansi baik dinas perhubungan dan satlantas kotamobagu. Pada indikator ini peneliti menilai kalau petugas dari dishub dan satlantas dalam kapabilitasnya saling berkoordinasi dengan baik.
5. Koordinasi Struktural. peneliti menilai secara struktural dalam tugas dan fungsi dari dinas perhubungan dan satuan lalu lintas berjalan dengan baik. seluruh kegiatan yang dijalankan harus terstruktur mulai dari perencanaan, pembiayaan, dan penyelenggaraan dalam pengelolaan kegiatan tersebut. tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pihak dari dinas perhubungan berhak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu akan kendaraan dan memberikan penilaiannya tentang kelayakan kendaraan tersebut, dari penilaian inilah dari pihak satuan lalu lintas dapat menindak pengemudi dan memberikan sanksi. Hal ini tentu

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

dijalankan secara terstruktur melalui koordinasi dengan atasan dari kedua belah pihak instansi.

6. Koordinasi Perencanaan Kesepakatan. Guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain, koordinasi ini berlangsung antarunit kerja yang berhubungan. Dalam koordinasi ini mencatat perjanjian pelaksanaan oleh pihak yang mengoordinasi lalu memberikan sanksi bagi para pihak yang mengabaikan. Sanksi datang dari atasan yang bertanggung jawab dimana kesepakatan ini yang diataati sepenuhnya dari atas ke bawah. Dalam indikator ini peneliti menilai cukup baik, dimana para petugas berjalan seturut tugas dan fungsi pada undang undang juga sesuai dengan arahan dari atasannya masing-masing. Tak hanya kepada masyarakat yang memiliki ketentuan tapi juga setiap anggota dimana peneliti menemukan jika ada PPNS ataupun anggota satuan lalu lintas yang melanggar ketentuan mereka akan ditindak lanjuti kembali kepada masing masing atasan.
7. Umpan Balik. Peneliti mendapatkan banyak sekali feedback yang harus dikoordinasikan oleh dinas perhubungan dan satuan lalu lintas, feedback yang diterima dari masyarakat yang beragam tidak memungkirinya sering terjadinya hambatan untuk kedua instansi dalam menertibkan lalu lintas. Kelancaran proses kegiatan koordinasi ini, fungsinya dimiliki masing-masing instansi sehingga jika terjadi miss koordinasi dapat diselesaikan pada saat itu juga dilapangan.

Saran

1. Diharapkan Pelaksanaan koordinasi akan lebih efektif bila dilakukan pada satu tim dalam penertiban parkir liar pada bahu jalan. Seperti yang diketahui bahwa Tim Dinas Perhubungan mengembok mobil sementara Tim Polastabes memberikan surat tindakan. Juga diperlukan informasi yang jelas tentang operasi gabungan yang dilakukan kedua instansi karena selama ini publik tidak mendapat

informasi yang tepat tentang pembagian tugas kedua instansi ketika ada operasi gabungan yang dilakukan. Informasi ini setidaknya dapat membantu proses koordinasi menjadi lebih efektif dan tidak memakan waktu lama.

2. Diharapkan memperbanyak spot-spot wilayah pelaksanaan operasi dari kedua instansi agar pekerjaan dari dinas perhubungan dan satlantas dapat lebih optimal.
3. Diharapkan untuk kedua instansi lebih insentif lagi membahas peluang tempat-tempat baru yang dapat menghambat lalu lintas, seperti melakukan pengadaan rambu lalu-lintas serta pemeliharaan prasarana lalu lintas.
4. Diharapkan perencanaan pembangunan kota lebih baik lagi lebih khusus dalam teknologi adanya ETLE seharusnya bisa lebih mempermudah petugas dalam tanggung jawabnya.
5. Diharapkan Perlu adanya banyak sosialisasi yang masif kepada masyarakat yang belum sepenuhnya paham dengan ketertiban berlalu lintas, juga bagaimana tugas dan fungsi dari kedua instansi tersebut bekerja, serta penerapannya di tingkatan dinas terkait.

Daftar Pustaka

- Geert Bouckaert, 2010, Bagaimana Koordinasi dan kontrol organisasi publik oleh pemerintah yang saling berhubungan, academia
- Halen Giovano Mogot, Daud M. Liando, Fanley N. Pangemanan, 2020, Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan DAN Catatan Sipil dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Manado Tahun 2019, Jurnal Unsrat
- Handyaningrat, Soewarno, 2004, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung
- Krispen Meiddy Thomas, John Hein Goni, 2012, Analisis Perilaku Pengemudi Angkutan Penumpang Di Kota Manado, Jurnal Unsrat

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Lidya Sauda Moniaga, 2021, Penerapan Pidana Denda dalam Mengeliminir Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj), Jurnal Unsrat
- Mukti Qidran Bajili Bachdar, 2022, Implementasi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Khusus Tentang Tertib Lalu Lintas Dan Jalan Di Kota Manado), Jurnal unsrat
- Moleong, Lexy J. 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Mst Marzina Begum and Md Nurul Momen, 2019, Coordination and Effective Government (koordinasi dan pemerintahan yang efektif), Spinger, Cham
- Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A. Drs. Enceng, M.Si., 2019, Sistem Pemerintahan Daerah (edisi 3), Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Prof. Dr. H Inu Kencana Syafiie, M.si, 2017, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Bumi Aksara
- Rico Suhing, Johnny Lumolos, Neni Kumayas, 2020. Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mengatasi Konflik Di Kelurahan Imandi Dan Desa Tambunkecamatan Dumoga Timur, jurnal unsrat
- Soekanto, Soerjono, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan, Jakarta:CV Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1986. Polisi dan Lalu Lintas (Analisa menurut Sosiologi Hukum). Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sutarto. 2006. Dasar-Dasar Organisasi.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011, Manajemen Pemerintahan, Cetakan Pertama, Bandung: Pustaka RekaCipta.
- Taliziduhu Ndraha,2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)1, Jakarta, Pt Rineka Cipta
- Taliziduhu Ndraha,2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)2, Jakarta, Pt Rineka Cipta
- Sumber-sumber lain:
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 45 Tahun 2016
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu No 4 dan 9 Tahun 2018
- Undang - Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia